

**PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN KECERMATAN AUDITOR
TERHADAP KUALITAS LAPORAN HASIL AUDIT
(Studi Empiris pada Auditor BPK-RI Perwakilan Wilayah Sumbar)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



OLEH :

DENNY SESRI
2005 / 64824

AKUNTANSI KEUANGAN

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2009**

ABSTRAK

DENNY SESRI, 2005/64824 : Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Kecermatan Auditor terhadap Kualitas Laporan Hasil Audit (Studi empiris pada Auditor Badan Pemeriksa Keuangan / BPK-RI Perwakilan Wilayah Sumatera Barat). Skripsi. Universitas Negeri Padang.

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak

Pembimbing II : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 1) Kompetensi auditor terhadap kualitas laporan hasil audit 2) Independensi auditor terhadap kualitas laporan hasil audit 3) Kecermatan auditor terhadap kualitas laporan hasil audit. Untuk itu dilakukan penelitian pada Badan Pemeriksa Keuangan / BPK-RI Perwakilan Wilayah Sumatera Barat.

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan / BPK-RI Perwakilan Wilayah Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan total sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner, yang disebarkan kepada sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan dilakukan uji t untuk melihat pengaruh secara parsial.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kompetensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan hasil audit. Hal ini dapat terlihat dari signifikan variabel kompetensi auditor $0.023 < 0,05$, dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $2.323 > 0.224$, sehingga hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima 2) Independensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan hasil audit. Hal ini dapat terlihat dari signifikan variabel independensi auditor sebesar $0.009 < 0,05$, dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $2.683 > 0.224$, sehingga hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. 3) Kecermatan auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan hasil audit. Hal ini dapat terlihat dari signifikan variabel kecermatan auditor sebesar $0.000 < 0,05$, dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $5.281 > 0,224$, sehingga hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disarankan kepada auditor untuk memiliki kompetensi dalam mengaudit laporan keuangan karena akan mempengaruhi kualitas laporan hasil audit. Auditor juga harus memiliki independensi karena dengan adanya sikap tidak memihak selama audit maka auditor tidak mudah dipengaruhi dan dikendalikan oleh pihak lain, sehingga auditor hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang ditemukannya untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Auditor juga harus memiliki kecermatan karena sikap cermat dan terampil yang dimiliki oleh auditor membuat mereka berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga mempengaruhi kualitas laporan hasil audit.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	13
A. Kajian Teori	13
1. Kualitas Laporan Hasil Audit.	13
2. Kompetensi Auditor.....	18
a. Pengertian Kompetensi Auditor.	18
b. Komponen Kompetensi Auditor.....	19

3. Independensi Auditor.....	24
a. Pengertian Independensi Auditor.....	24
b. Pentingnya Independensi Auditor.....	25
4. Kecermatan.....	30
B. Hubungan Antar Variabel.....	34
C. Kerangka Konseptual.....	35
D. Hipotesis.....	38
BAB III. METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Populasi dan Sampel.	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Variabel Penelitian.....	40
F. Instrumen Penelitian.	41
G. Uji Validitas dan Realibilitas.	43
H. Uji Asumsi Klasik.....	46
I. Teknik Analisis Data.....	48
J. Defenisi Operasional.....	52
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54
B. Analisis Deskriptif.....	55
C. Uji Validitas dan Reabilitas.....	57
D. Tingkat Capai Rsponden.....	61

E. Uji Asumsi klasik	74
F. Uji F Model.....	77
G. Pengujian Hipotesis.....	80
H. Pembahasan.....	81
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	89
Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

1.	Kisi-kisi Instrumen Penelitian Variabel Independen	41
2.	Kisi-kisi Instrumen Penelitian Variabel Dependen.....	42
3.	Penyebaran dan Pengembalian	54
4.	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
5.	Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal	56
6.	Responden Berdasarkan Lama Pengalaman Kerja dibidang Audit	56
7.	Responden Berdasarkan Banyaknya Penugasan Audit yang Pernah Ditangani.....	57
8.	Distribusi Frekuensi Variabel Kompetensi Auditor	62
9.	Distribusi Frekuensi Variabel Independensi Auditor	64
10.	Distribusi Frekuensi Variabel Kecermatan Auditor.....	66
11.	Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Laporan Hasil Audit	69
12.	Uji Normalitas Residual.....	74
13.	Uji Multikolinearitas.....	76
14.	Uji Heterokedastisitas.....	77
15.	Nilai Adjsted Square.....	77
16.	Koefisien dan signifikansi regresi berganda.....	78
17.	Uji F Model.....	80

DAFTAR GAMBAR

Lampiran

1. Kerangka Konseptual.	38
------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Format Kuesioner .	92
2. Uji Validitas dan Reliabilitas	97
3. Distribusi Frekuensi ..	107
4. Hasil Analisis Data ..	111
5. Surat Observasi dan Izin.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi merupakan suatu proses pertanggungjawaban pihak pengelola entitas kepada pihak yang memerlukan informasi atas pengelolaan mereka melalui pencatatan yang telah dibuat dengan semestinya sehingga mampu membantu berbagai pihak yang memerlukan informasi tersebut dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan informasi tentang kondisi keuangan secara keseluruhan suatu entitas, yang dibuat oleh pihak pengelola untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah mereka lakukan selama periode tertentu kepada pemakai laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Maraknya kasus perekayasaan laporan keuangan di suatu unit entitas menurunkan kepercayaan pemakai laporan keuangan terhadap informasi yang disajikan di dalamnya. Oleh karena itu, dibutuhkan audit atas laporan keuangan yang merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut yaitu menilai kesesuaian penyajian laporan keuangan perusahaan dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. Audit atas laporan keuangan sangat diperlukan oleh pihak pemakai untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan perusahaan.

Secara umum, auditing menurut *American Accounting Assosiation* (AAA) dalam Guy, Alderman, dan Winters (2002:5), merupakan “suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.” Dalam melaksanakan tugasnya auditor memerlukan kepercayaan terhadap kualitas jasa yang diberikan pada pengguna.

Audit atas laporan keuangan harus dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki independensi yang tinggi. Peran auditor sebagai pihak yang netral dan independen sangat diperlukan dalam menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan para pemakai informasi laporan keuangan yang sudah mulai pudar. Auditor diharapkan dapat menjalankan tugasnya, yakni melakukan pemeriksaan secara sistematis dan kritis terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pengelola suatu entitas beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, sehingga pada akhirnya dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Hasil akhir dari proses audit adalah penyusunan laporan audit yang merupakan laporan penyampaian temuan-temuan kepada para pemakai laporan tersebut. Laporan tersebut harus mampu memberikan informasi mengenai kesesuaian informasi-informasi yang diperiksa dengan standar yang telah ditetapkan (Arens, 2008:6).

Penting bagi auditor untuk menjaga kualitas laporan hasil audit supaya tidak menyesatkan para pemakainya dalam mengambil keputusan. Kualitas

laporan hasil audit adalah terjaminnya kredibilitas dan keandalan informasi yang tersaji dalam laporan audit karena kepatuhan auditor pada standar audit yang berlaku selama penugasan audit. Laporan audit yang berkualitas harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas (SPKN, 2007).

Dalam hal pemeriksaan keuangan Negara, standar audit yang berlaku adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) merupakan standar yang ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 yang menjadi pedoman oleh BPK dalam memeriksa laporan keuangan negara sehingga hasil pemeriksaan (laporan hasil audit) BPK dapat lebih berkualitas yaitu memberikan nilai tambah yang positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia seluruhnya. Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada standar ini akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Apabila pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dengan cara ini dan melaporkan hasilnya sesuai dengan SPKN maka hasil pemeriksaan tersebut akan dapat mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pengambilan keputusan Penyelenggara Negara (SPKN 2007).

Standar ini diadopsi standar auditing dari Amerika, yaitu *Generally Accepted Auditing Standards* (Standar Audit yang Berlaku Umum). Guy, Alderman, dan Winters (2002:25) menegaskan bahwa GAAS adalah standar otoritatif yang harus dipenuhi oleh auditor pada saat melakukan penugasan audit,

merupakan media profesi audit untuk menjamin kualitas hasil audit (kualitas laporan hasil audit). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi keahlian, independensi, profesionalisme, pengendalian mutu, perencanaan dan supervisi, pemahaman atas pengendalian intern, bukti audit, kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU), ketidak-konsistenan penerapan PABU, pengungkapan informasi, dan pernyataan pendapat (SPKN, 2007). Dengan demikian, semua standar tersebut merupakan standar yang menentukan kualitas laporan audit yang dihasilkan auditor.

Dalam SPKN 2007, pernyataan standar umum pertama menyatakan bahwa “pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Menurut Guy, Alderman, dan Winters (2002:230) kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Arens (2008:43) menjelaskan kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki auditor dalam bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Laporan hasil audit akan lebih berkualitas jika diaudit oleh auditor yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam audit.

Dalam SPKN 2007, pernyataan standar umum kedua menyatakan bahwa “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari

gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Arens (2008: 10) menjelaskan jasa yang diberikan oleh auditor yang independen akan meningkatkan kualitas informasi dan membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi bagi para pengambil keputusan karena dianggap tidak bias berkenaan dengan informasi yang diperiksa. Menurut Mulyadi (2002:26) independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independensi merupakan suatu keadaan dimana auditor dalam melaksanakan tugasnya tidak memihak kepada pihak manapun, sehingga auditor hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang ditemukannya untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (*in fact*) yaitu auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit dan independen dalam penampilan (*in appearance*) yaitu hasil dari interpretasi lain atas independensi ini (Arens, 2008:111). Jasa yang diberikan seorang auditor yang independen dapat meningkatkan kualitas laporan hasil audit untuk para pengambil keputusan (Sukrisno, 2004:1).

Dalam SPKN 2007, pernyataan standar umum ketiga menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Standar ini mengatur kewajiban auditor untuk menggunakan dengan

cermat dan seksama kemahiran profesionalnya dalam audit dan penyusunan laporan hasil audit (Mulyadi, 2002:27). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), cermat berarti seksama, teliti dan hati-hati. Menurut Boyton (2002:103) kecermatan merupakan pusat dari pencarian terus-menerus akan kesempurnaan dalam melaksanakan jasa professional. Auditor harus melaksanakan kemahiran profesionalnya dengan cermat agar kualitas laporan hasil audit tercapai dan tidak menyesatkan para pemakai dalam mengambil keputusan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga Negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Pasal 23 ayat 5 UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan yang peraturannya ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam era sekarang ini, BPK telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No. VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksaan Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksaan eksternal negara dan perannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan professional. Untuk menunjang tugasnya BPK RI didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu : UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, UU No. 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (www.bpk.go.id).

Pemakai laporan keuangan memberikan kepercayaan yang besar terhadap jasa yang diberikan oleh auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Pekerjaan ini mengharuskan auditor memperhatikan kualitas laporan hasil audit agar para pemakai tidak salah apabila dijadikan dasar pengambilan keputusan. Pertanyaan masyarakat tentang kualitas laporan hasil audit saat ini menjadi besar dengan banyak skandal yang terjadi. Hal ini terbukti dari sebuah kasus yang cukup sensasional di tahun 2005, yaitu terungkapnya tindak penyuapan Auditor BPK Mulyana W. Kusumah oleh Khairinsyah, anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum). Bermula dari investigasi BPK di Tahun 2004 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), ditemukan sejumlah kejanggalan. Terungkapnya kasus upaya penyuapan auditor BPK tersebut rupanya menjadi stimulan pada terungkapnya tindak serupa yang lain. Rabu, 21 September 2005 diberitakan, sebanyak 14 auditor BPK menerima uang dari KPU selama mengaudit proyek pengadaan barang dan jasa Pemilu 2004. Hal ini jelas bahwa auditor tidak independen dalam menjalankan tanggungjawabnya dalam mengaudit laporan keuangan, sehingga laporan audit yang dihasilkan tidak berkualitas karena auditor tidak menyajikan informasi yang lengkap yaitu informasi yang sesuai dengan bukti yang ditemukan dan digunakan dalam proses audit. (<http://www.google.com>).

Kasus serupa yang terjadi pada awal tahun ini yaitu Auditor BPK Bagindo Quirinno ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 13 Februari 2009 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagindo yang menjadi Ketua Tim

Audit dari BPK yang bertugas memeriksa Laporan Keuangan Depnakertrans ini diduga menerima Rp 650 juta dari Taswin Zein. Bagindo menerima uang karena mengubah hasil audit proyek pengadaan alat BLK ini. Proyek dengan dana yang berasal dari ABT DIKS dan ABT DIP Tahun Anggaran 2004 ini seharusnya dinilai oleh Bagindo berindikasi penyalagunaan anggaran. Tetapi karena uang Rp 650 juta ini maka Bagindo merubah hasil audit BPK untuk proyek ini. Ketua Majelis Hakim Kresna Menon yang menangani kasus ini juga menyatakan pemberian uang pada Bagindo Quirinno, sebagai ketua tim pemeriksa dari BPK untuk proyek tersebut, dinilai bertentangan dengan kewenangan. KPK akan menjerat Bagindo dengan pasal 12e, pasal 12a, pasal 5 atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999. Sehingga laporan audit yang dihasilkan tidak akurat dan objektif karena informasi dalam laporan audit tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang terjadi (www.bpk.go.id).

Dari kasus-kasus tersebut, jelas bahwa tidak terjaminnya kualitas laporan audit yang dihasilkan oleh auditor karena auditor tidak berpedoman pada standar audit yang berlaku. Hal ini terutama disebabkan bahwa auditor tidak mampu menjaga independensinya, tidak melaksanakan keahlian dan kecermatan profesinya dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang auditor karena tidak mematuhi standar audit yang berlaku, sehingga laporan audit yang dihasilkannya tidak berkualitas.

Ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran auditor akan pentingnya menjaga kompetensi, independensi dan kecermatan dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku dalam mengaudit laporan keuangan, yang berdampak pada

kualitas laporan hasil audit. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini untuk menilai auditor, agar selalu mematuhi standar auditing yang berlaku umum dalam mengaudit laporan keuangan, yang mana akan diteliti mengenai **“Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Kecermatan Auditor terhadap Kualitas Laporan Hasil Audit Pada BPK-RI Perwakilan Wilayah Sumbar”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain:

1. Apakah keahlian auditor berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil audit.
2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil audit.
3. Apakah pelaksanaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil audit.
4. Apakah sistem pengendalian mutu berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil audit.
5. Apakah perencanaan dan supervisi audit berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil audit.
6. Apakah pemahaman atas struktur pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil audit.
7. Apakah kelayakan bukti audit berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil audit.

8. Apakah pernyataan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berlaku umum berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil audit.
9. Apakah pernyataan ketidak-konsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil audit.
10. Apakah pengungkapan informasi dalam laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil audit.
11. Apakah pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil audit.

C. Pembatasan Masalah

Agar lebih menfokuskan permasalahan serta data yang akan dibahas dan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka peneliti akan membatasi masalah pada pengaruh kompetensi, independensi dan kecermatan auditor terhadap kualitas laporan hasil audit.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmana kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil audit pada BPK-RI Perwakilan Sumbar.
2. Sejauhmana independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil audit pada BPK-RI Perwakilan Sumbar.
3. Sejauhmana kecermatan auditor berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil audit pada BPK-RI Perwakilan Sumbar.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas laporan hasil audit pada BPK-RI Perwakilan Sumbar.
2. Pengaruh independensi auditor terhadap kualitas laporan hasil audit pada BPK-RI Perwakilan Sumbar.
3. Pengaruh kecermatan auditor terhadap kualitas laporan hasil audit pada BPK-RI Perwakilan Sumbar.

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penulisan ini adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pengaruh kompetensi, independensi dan kecermatan terhadap kualitas laporan hasil audit. juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bukti empiris tambahan mengenai pengaruh kompetensi, independensi dan kecermatan auditor terhadap kualitas laporan hasil audit.
3. Bagi auditor, penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bahwa kualitas laporan audit dipengaruhi oleh beberapa faktor.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kualitas Laporan Hasil Audit

Menurut Arens (2008:4), auditing merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SPKN 2007). Tahap akhir dari keseluruhan proses audit adalah mempersiapkan laporan audit oleh auditor independen. Laporan tersebut merupakan media komunikasi atas temuan-temuan auditor dan menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan atas kesesuaiannya terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum kepada pemakai yang berkepentingan.

Penting bagi auditor untuk menjaga kualitas laporan audit supaya tidak menyesatkan para pemakainya dalam mengambil keputusan. Kualitas laporan audit adalah terjaminnya kredibilitas dan keandalan informasi yang tersaji dalam laporan audit karena kepatuhan auditor pada standar audit yang berlaku selama penugasan audit. Kredibilitas sangat diperlukan oleh semua organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan yang diandalkan oleh para pejabat entitas dan

pengguna hasil pemeriksaan lainnya dalam mengambil keputusan, dan merupakan hal yang diharapkan oleh publik dari informasi yang disajikan oleh pemeriksa (SPKN 2007).

Dalam hal pemeriksaan keuangan Negara, standar audit yang berlaku adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) merupakan standar yang ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 yang menjadi pedoman oleh BPK dalam memeriksa laporan keuangan negara sehingga hasil pemeriksaan (laporan hasil audit) BPK dapat lebih berkualitas yaitu memberikan nilai tambah yang positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia seluruhnya. Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada standar ini akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Apabila pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dengan cara ini dan melaporkan hasilnya sesuai dengan SPKN maka hasil pemeriksaan tersebut akan dapat mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pengambilan keputusan Penyelenggara Negara (SPKN 2007).

Standar ini diadopsi standar auditing dari Amerika, yaitu *Generally Accepted Auditing Standards* (Standar Audit yang Berlaku Umum). Guy, Alderman, dan Winters (2002:25) menegaskan bahwa GAAS adalah standar otoritatif yang harus dipenuhi oleh auditor pada saat melakukan penugasan audit, merupakan media profesi audit untuk menjamin kualitas hasil audit (kualitas

laporan hasil audit). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi keahlian, independensi, profesionalisme, pengendalian mutu, perencanaan dan supervisi, pemahaman atas pengendalian intern, bukti audit, kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU), ketidak-konsistenan penerapan PABU, pengungkapan informasi, dan pernyataan pendapat (SPKN, 2007). Dengan demikian, semua standar tersebut merupakan standar yang menentukan kualitas laporan audit yang dihasilkan auditor, diantaranya kompetensi, independensi dan kecermatan auditor.

Menurut (SPKN 2007), terdapat tujuh unsur kualitas laporan audit diantaranya:

a. Tepat Waktu

Laporan audit akan bermanfaat secara maksimal jika diterbitkan dan didistribusikan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan, seperti lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna laporan audit. Oleh karena itu, pemeriksa harus merencanakan penerbitan laporan tersebut secara semestinya dan melakukan pemeriksaan dengan dasar pemikiran tersebut.

b. Lengkap

Laporan audit yang lengkap harus memuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan, memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang dilaporkan, dan memenuhi persyaratan isi laporan audit. Hal ini juga berarti bahwa laporan audit harus memasukkan informasi mengenai latar belakang permasalahan secara memadai.

c. Akurat

Laporan audit yang akurat menyajikan informasi dari bukti yang benar dan temuan yang tepat. Perlunya keakuratan didasarkan atas kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan audit bahwa apa yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. Satu ketidakakuratan dalam laporan audit dapat menimbulkan keraguan atas keandalan seluruh laporan tersebut dan dapat mengalihkan perhatian pengguna laporan audit dari substansi laporan tersebut. Demikian pula, laporan audit yang tidak akurat dapat merusak kredibilitas organisasi pemeriksa yang menerbitkan laporan audit dan mengurangi efektivitas laporan audit.

d. Objektif

Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan audit dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan. Laporan audit harus adil dan tidak menyesatkan. Ini berarti pemeriksa harus menyajikan hasil pemeriksaan secara netral dan

menghindari kecenderungan melebih-lebihkan kekurangan yang ada. Meskipun temuan pemeriksaan harus disajikan dengan jelas dan terbuka, pemeriksa harus ingat bahwa salah satu tujuannya adalah untuk meyakinkan, dan cara terbaik untuk itu adalah dengan menghindari bahasa laporan yang menimbulkan adanya sikap membela diri dan menentang dari entitas yang diperiksa.

e. Meyakinkan

Laporan audit harus dapat menjawab tujuan pemeriksaan, menyajikan temuan, simpulan dan rekomendasi yang logis. Informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengakui validitas temuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi. Laporan yang disusun dengan cara ini dapat membantu pejabat yang bertanggung jawab untuk memusatkan perhatiannya atas hal yang memerlukan perhatian itu, dan dapat membantu untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dalam laporan audit.

f. Jelas

Untuk menyampaikan informasi yang andal pada para pemakainya, auditor harus menyajikan laporan audit secara jelas agar mudah dibaca dan dipahami. Penggunaan bahasa yang lugas dan tidak teknis sangat penting untuk menyederhanakan penyajian. Jika digunakan istilah teknis, singkatan, dan akronim yang tidak begitu dikenal, maka hal itu harus didefinisikan dengan jelas. Akronim agar digunakan sejarang mungkin. Apabila diperlukan, pemeriksa dapat membuat ringkasan

laporan untuk menyampaikan informasi yang penting sehingga diperhatikan oleh pengguna laporan audit. Ringkasan tersebut memuat jawaban terhadap tujuan pemeriksaan, temuan-temuan yang paling signifikan, dan rekomendasi. Pengorganisasian laporan secara logis, keakuratan dan ketepatan dalam menyajikan fakta, merupakan hal yang penting untuk memberi kejelasan dan pemahaman bagi pengguna laporan audit.

g. Ringkas

Laporan audit tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk menyampaikan informasi kepada para penggunanya. Laporan yang terlalu rinci dapat menurunkan kualitas laporan, bahkan dapat menyembunyikan pesan yang sesungguhnya dan dapat membingungkan atau mengurangi minat pembaca. Pengulangan yang tidak perlu juga harus dihindari. Meskipun banyak peluang untuk mempertimbangkan isi laporan, laporan yang lengkap tetapi ringkas, akan mencapai hasil yang lebih baik.

2. Kompetensi Auditor

a. Pengertian Kompetensi

Menurut Kamus Kompetensi LOMA (1998) dalam Nizarul (2008:6):

Kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior.

Kompetensi menurut M.Gay (2002:230) yaitu:

Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.

Kompetensi menurut Mulyadi (2002: 58) dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia:

Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.

Kompetensi menurut Widjaja (2008:23) yaitu:

Kompetensi merupakan kemampuan auditor yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor dalam bidang audit.

Dari definisi-defenisi di atas mengenai kompetensi, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor melalui pendidikan secara formal dan pengalaman-pengalaman yang memadai dalam bidang audit dan akuntansi.

b. Komponen Kompetensi Auditor

Setiap auditor harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir (Mulyadi, 2002:57).

Standar umum pertama dalam (SPKN 2007) menyatakan:

Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan

Dengan pernyataan standar ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Persyaratan pendidikan berkelanjutan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN 2007), setiap 2 tahun harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan yang secara langsung meningkatkan kecakapan profesional pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan. Sedikitnya 24 jam dari 80 jam pendidikan tersebut harus dalam hal yang berhubungan langsung dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan pemerintah atau lingkungan yang khusus dan unik di mana entitas yang diperiksa beroperasi. Sedikitnya 20 jam dari 80 jam tersebut harus diselesaikan dalam 1 tahun dari periode 2 tahun.

Organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemeriksa memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan tersebut dan harus menyelenggarakan dokumentasi tentang pendidikan yang sudah diselesaikan. Pendidikan profesional berkelanjutan dimaksud dapat mencakup topik, seperti: perkembangan mutakhir dalam metodologi dan standar pemeriksaan, prinsip akuntansi, penilaian atas pengendalian intern, prinsip manajemen atau supervisi, pemeriksaan atas sistem informasi, sampling pemeriksaan, analisis laporan

keuangan, manajemen keuangan, statistik, disain evaluasi, dan analisis data. Pendidikan dimaksud dapat juga mencakup topik tentang pekerjaan pemeriksaan di lapangan, seperti administrasi negara, struktur dan kebijakan pemerintah, teknik industri, keuangan, ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan teknologi informasi. Tenaga ahli intern dan ekstern yang membantu pelaksanaan tugas pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan harus memiliki kualifikasi atau sertifikasi yang diperlukan dan berkewajiban untuk memelihara kompetensi profesional dalam bidang keahlian mereka, tetapi tidak diharuskan untuk memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan di atas. Akan tetapi, pemeriksa yang menggunakan hasil pekerjaan tenaga ahli intern dan ekstern harus yakin bahwa tenaga ahli tersebut memenuhi kualifikasi dalam bidang keahlian mereka dan harus mendokumentasikan keyakinan tersebut (SPKN 2007).

Persyaratan kemampuan atau keahlian dalam (SPKN 2007):

- 1) Pengetahuan tentang Standar Pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar belakang tersebut dalam pemeriksaan yang dilaksanakan.
- 2) Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (obyek pemeriksaan).
- 3) Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.
- 4) Keterampilan yang memadai untuk pemeriksaan yang dilaksanakan, misalnya:

- a) Apabila pemeriksaan dimaksud memerlukan penggunaan sampling statistik, maka dalam tim pemeriksa harus ada pemeriksa yang mempunyai keterampilan di bidang sampling statistik.
- b) Apabila pemeriksaan memerlukan *review* yang luas terhadap suatu sistem informasi, maka dalam tim pemeriksa harus ada pemeriksa yang mempunyai keahlian di bidang pemeriksaan atas teknologi informasi.
- c) Apabila pemeriksaan meliputi *review* atas data teknik yang rumit, maka tim pemeriksa perlu melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.
- d) Apabila pemeriksaan menggunakan metode pemeriksaan yang sangat khusus seperti penggunaan instrumen pengukuran yang sangat rumit, atau pengujian analisis statistik, maka tim pemeriksa perlu melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.

Dalam melaksanakan audit sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dari pendidikan formal ditambah dengan pengalaman-pengalaman dalam praktik audit dan menjalani pelatihan teknis yang cukup. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman yang memungkinkan seorang anggota untuk memerlukan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Setiap anggota bertanggung jawab apakah pendidikan, pengalaman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk tanggung jawab yang harus dipenuhinya.

Menurut (Boynton, 2002:61) kompetensi auditor ditentukan oleh:

- 1) Pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi.

- 2) Pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing.
- 3) Mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional.

Syarat-syarat kecakapan dan kewenangan setiap orang yang terjun dalam profesi akuntan publik. Ada tiga hal yang perlu dicatat dari UU No. 34 Tahun 1954:

- 1) Akuntan harus sarjana lulusan fakultas ekonomi perguruan tinggi negeri atau mempunyai ijazah yang disamakan. Pertimbangan persamaan ini berada ditangan panitia ahli pertimbangan persamaan ijazah akuntan.
- 2) Akuntan tersebut harus terdaftar dalam register negara yang diselenggarakan oleh departemen keuangan dan memperoleh izin menggunakan gelar akuntan dari departemen tersebut.
- 3) Menjalankan pekerjaan auditor dengan memakai nama kantor akuntan, biro akuntan, atau nama lain yang membuat nama akuntan, atau akuntan hanya diizinkan jika pemimpin kantor atau biro tersebut dipegang oleh seorang atau beberapa orang akuntan.

Menurut Mulyadi (2002:58) dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua fase yang terpisah:

- 1) Pencapaian kompetensi profesional

Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, yang diikuti oleh pendidikan khusus pelatihan dan ujian profesional dalam subjek-subjek yang relevan dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengembangan yang normal untuk anggota.

2) Pemeliharaan kompetensi profesional

- a). Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota.
- b). Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk di antaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan.
- c). Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.

3. Independensi Auditor

a. Pengertian Independensi Auditor

Menurut Mulyadi (2002:26) mendefenisikan independensi sebagai berikut:

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Menurut Boynton (2003:66) independensi yaitu:

Independensi merupakan dasar dari profesi auditing dimana auditor akan bersikap netral dan objektif terhadap entitas.

Menurut Arens (2008:124) independensi yaitu:

Independensi berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya dan membuat laporan audit.

Dari definisi-definisi di atas mengenai independensi, maka dapat disimpulkan bahwa independensi adalah sikap seseorang untuk bertindak jujur, tidak memihak dan melaporkan temuan-temuan hanya berdasarkan bahan bukti yang ada sehingga menciptakan kualitas laporan hasil audit yang baik.

b. Pentingnya Independensi Auditor

Dalam Peraturan 101 Kode Etik AICPA dalam Arens (2008:115):

Seorang anggota yang berpraktik untuk perusahaan publik harus independen dalam melaksanakan jasa profesional sebagaimana disyaratkan oleh standar yang dirumuskan lembaga yang dibentuk oleh Dewan.

Standar umum kedua dalam (SPKN 2007) menyatakan:

Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Pemeriksa harus menghindari dari situasi yang menyebabkan pihak ketiga yang mengetahui fakta dan keadaan yang relevan menyimpulkan bahwa pemeriksa tidak dapat mempertahankan independensinya sehingga tidak mampu memberikan penilaian yang obyektif dan

tidak memihak terhadap semua hal yang terkait dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Pemeriksa perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan terhadap independensi (SPKN 2007), yaitu:

1) Gangguan pribadi

- a) Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.
- b) Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
- c) Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
- d) Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.
- e) Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan obyek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereview laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.
- f) Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi berat sebelah.

- g) Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu entitas, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan atau program entitas yang sedang berjalan atau sedang diperiksa.
- h) Memiliki tanggung jawab untuk mengatur suatu entitas atau kapasitas yang dapat mempengaruhi keputusan entitas atau program yang diperiksa, misalnya sebagai seorang direktur, pejabat atau posisi senior lainnya dari entitas, aktivitas atau program yang diperiksa atau sebagai anggota manajemen dalam setiap pengambilan keputusan, pengawasan atau fungsi monitoring terhadap entitas, aktivitas atau program yang diperiksa.
- i) Adanya kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau sosial, sebagai akibat hubungan antar pegawai, kesetiaan kelompok, organisasi atau tingkat pemerintahan tertentu.
- j) Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah sebagai pejabat yang menyetujui faktur, daftar gaji, klaim, dan pembayaran yang diusulkan oleh suatu entitas atau program yang diperiksa.
- k) Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas entitas/unit kerja atau program yang diperiksa.
- l) Mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan.

2) Gangguan ekstern.

Gangguan ekstern bagi organisasi pemeriksa dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa dalam

menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan obyektif. Independensi dan obyektifitas pelaksanaan suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi apabila terdapat:

- a) Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya.
- b) Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan.
- c) Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan.
- d) Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan dan promosi pemeriksa.
- e) Pembatasan terhadap sumber daya yang disediakan bagi organisasi pemeriksa, yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan organisasi pemeriksa tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan.
- f) Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan.
- g) Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil pemeriksaan, simpulan pemeriksa, atau penerapan suatu prinsip akuntansi atau kriteria lainnya.
- h) Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai, selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan pemeriksa atau kebutuhan pemeriksaan.

3) Gangguan organisasi.

Independensi organisasi pemeriksa dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan struktur organisasinya. Dalam hal melakukan pemeriksaan, organisasi pemeriksa harus bebas dari hambatan independensi. Pemeriksa yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila melakukan pemeriksaan di luar entitas tempat ia bekerja.

Apabila satu atau lebih dari gangguan independensi tersebut mempengaruhi kemampuan pemeriksa secara individu dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, maka pemeriksa tersebut harus menolak penugasan pemeriksaan. Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari kepemilikan dalam perusahaan yang di auditnya disamping itu auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya.

Menurut Mulyadi (2002:79) sikap mental independen tersebut harus meliputi:

1) Independen dalam kenyataan (*independen in fact*)

Independensi dalam kenyataan berhubungan dengan sikap mental dan objektif untuk bersifat bebas dari pengaruh keuntungan pribadi. Independensi sikap mental sulit diketahui masyarakat, karena berhubungan dengan kejujuran dalam diri pribadi auditor sendiri. Hal ini tumbuh dari diri auditor yaitu

kejujuran auditor dalam mempertimbangkan berbagai faktor yang ditemukan dalam mpengauditan.

2) Independen dalam penampilan (*independen in appearance*)

Independensi penampilan berarti adanya kesan dimasyarakat bahwa auditor harus menghindari faktor-faktor yang dapat meragukan masyarakat terhadap kebebasan auditor. Independensi dalam penampilan merupakan syarat agar laporan keuangan yang diaudit auditor dipercaya masyarakat. Auditor harus dapat meyakinkan masyarakat terhadap independensi dengan menghindari keadaan-keadaan yang membuat orang-orang meragukan kebebasan.

4. Kecermatan Auditor

Menurut Boynton (2002:103) kecermatan adalah pusat dari pencarian terus menerus akan kesempurnaan dalam melaksanakan audit. Kecermatan mengharuskan auditor untuk melaksanakan tanggungjawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Kecermatan meliputi keteguhan, kesungguhan serta bersikap energik dalam menerapkan dan mengupayakan pelaksanaan jasa-jasa profesional. Kecermatan juga meliputi kecermatan dalam perencanaan dan supervisi perikatan yang menjadi tanggung jawab auditor. Auditor diharapkan memiliki kesungguhan dan kecermatan dalam melaksanakan audit serta menerbitkan laporan atas temuan. Dalam memenuhi standar ini, seorang auditor yang berpengalaman harus secara kritis melakukan *review* atas pekerjaan yang dikerjakan dan harus berlaku jujur dan tidak ceroboh dalam melakukan audit. Menurut Mulyadi (2002:27) penggunaan kemahiran profesional dengan cermat

dan seksama berarti penggunaan pertimbangan sehat dalam penetapan lingkup, dalam pemilihan metodologi dan dalam pemilihan pengujian dan prosedur untuk mengaudit. Pertimbangan sehat juga harus ditetapkan dalam pengujian dan prosedur serta dalam mengevaluasi dan melaporkan hasil audit.

Standar umum yang ketiga dalam (SKPN 2007) adalah:

Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.

Pernyataan standar ini mewajibkan pemeriksa untuk menggunakan kemahirannya secara profesional, cermat dan seksama, memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan atas kepentingan publik serta memelihara integritas, obyektivitas, dan independensi dalam menerapkan kemahiran profesional terhadap setiap aspek pemeriksaannya. Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan dan standar yang akan diterapkan terhadap pemeriksaan, menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan. Kemahiran profesional harus diterapkan juga dalam melakukan pengujian dan prosedur, serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaan. Menerapkan kemahiran profesional secara cermat dan seksama memungkinkan pemeriksa untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa salah saji material atau ketidakakuratan yang signifikan dalam data akan terdeteksi. Keyakinan mutlak tidak dapat dicapai

karena sifat bukti dan karakteristik penyimpangan. Walaupun Standar Pemeriksaan ini meletakkan tanggung jawab kepada setiap pemeriksa untuk menerapkan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama, tidak berarti bahwa tanggung jawabnya tidak terbatas, dan tidak berarti juga bahwa pemeriksa tidak melakukan kekeliruan (SPKN 2007).

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor. Selain itu juga menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya tersebut. Seorang auditor harus memiliki tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki oleh auditor pada umumnya dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksamaan yang wajar. Untuk itu auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai dalam mengevaluasi bukti audit.

Menurut Mulyadi (2002:129) dalam mempertimbangkan penerimaan dan penolakan audit, auditor harus mempertimbangkan apakah ia dapat melaksanakan audit dan menyusun laporan auditnya secara cermat dan seksama. Kecermatan penggunaan kemahiran professional auditor ditentukan oleh ketersediaan waktu yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan audit:

a. Penentuan waktu perikatan.

Umumnya waktu enam sampai dengan sembilan bulan merupakan jangka waktu yang memadai bagi auditor untuk merencanakan secara cermat dan seksama pekerjaan audit, sehingga idealnya waktu perikatan audit sudah

diterima oleh auditor enam sampai sembilan bulan sebelum akhir tahun buku klien.

b. Pertimbangan jadwal pekerjaan lapangan.

Auditor menggolongkan jadwal pelaksanaan pekerjaan lapangan kedalam dua kelompok:

- 1) Pekerjaan interim (*interim work*) yang merupakan pekerjaan lapangan yang dilaksanakan oleh auditor tiga sampai empat bulan sebelum tanggal neraca.
- 2) Pekerjaan akhir tahun (*year-end work*) yang merupakan pekerjaan lapangan yang dilaksanakan oleh auditor beberapa minggu sebelum tanggal neraca sampai tiga bulan setelah tanggal neraca.

c. Pemanfaatan personel klien.

Personel klien juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai perikatan berikut ini:

- 1) Pembuatan daftar saldo akun buku besar
- 2) Rekonsiliasi akun kontrol dalam buku besar dengan akun buku pembantu yang bersangkutan.
- 3) Pembuatan daftar umur piutang
- 4) Pembuatan daftar piutang wesel dan penambahan dan pengurangan aktiva tetap dalam tahun yang diaudit.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Laporan Hasil Audit

Menurut Guy, Alderman, dan Winters (2002:25) standar pemeriksaan adalah standar otoritatif yang harus dipenuhi oleh auditor pada saat melakukan penugasan audit, merupakan media profesi audit untuk menjamin kualitas hasil audit (kualitas laporan hasil audit). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 2007, pada standar umum pertama menyatakan bahwa “pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Arens (2008:43) menjelaskan kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki auditor dalam bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan professional yang berkelanjutan. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit.

Jadi, dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki auditor dibidang audit maka dapat menghasilkan laporan hasil audit yang berkualitas karena auditor mampu menerbitkan dan mendistribusikan laporan audit secara tepat waktu sehingga informasi yang disajikan dalam laporan hasil audit dapat bermanfaat secara maksimal. Dari uraian di atas, maka terdapat dugaan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap

kualitas laporan hasil audit. Dugaan ini diuji pada hipotesis 1 (satu) yang terdapat pada sub bagian hipotesis.

2. Hubungan Independensi Auditor terhadap Kualitas Laporan Hasil Audit

Independensi merupakan suatu keadaan dimana auditor dalam melaksanakan tugasnya tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepada pihak manapun. Arens (2008:45) menjelaskan sikap mental independen meliputi independen dalam fakta (*in fact*) dan independen dalam penampilan (*in appearance*). Audit atas laporan keuangan harus dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki independensi yang tinggi. Peran auditor sebagai pihak yang netral dan independen sangat diperlukan dalam menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan para pemakai informasi, karena auditor hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang ditemukannya sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan hasil audit, karena informasi yang disajikan dalam laporan audit lengkap, akurat dan objektif yaitu informasi sesuai dengan fakta, temuan dan bukti sebenarnya. Dari uraian di atas, maka terdapat dugaan bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas laporan hasil audit. Dugaan ini diuji pada hipotesis 2 (dua) yang terdapat pada sub bagian hipotesis.

3. Hubungan Kecermatan Auditor terhadap Kualitas Laporan Hasil Audit

Menurut Boynton (2002:103) kecermatan adalah pusat dari pencarian terus menerus akan kesempurnaan dalam melaksanakan audit. Kecermatan mengharuskan auditor untuk melaksanakan tanggungjawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Standar umum ketiga dalam (SPKN 2007) mengharuskan auditor memiliki kesungguhan dan kecermatan dalam melaksanakan audit serta menerbitkan laporan atas temuan. Dalam memenuhi standar ini, seorang auditor yang berpengalaman harus secara kritis melakukan *review* atas pekerjaan yang dikerjakan dan harus berlaku jujur dan tidak ceroboh dalam melakukan audit, sehingga laporan hasil audit yang dihasilkan akan berkualitas, karena dapat meyakinkan pengguna laporan mengakui validitas temuan. Dari uraian di atas, maka terdapat dugaan bahwa kecermatan auditor berpengaruh positif terhadap kualitas laporan hasil audit. Dugaan ini diuji pada hipotesis 3 (tiga) yang terdapat pada sub bagian hipotesis.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti yaitu kualitas laporan hasil audit sebagai variabel terikat dan kompetensi, independensi dan kecermatan auditor sebagai variabel bebas. Kualitas laporan hasil audit adalah terjaminnya informasi yang tersaji dalam laporan audit, karena

kepatuhan auditor selama penugasan audit terhadap standar audit yang berlaku. SPKN sebagai standar audit yang berlaku bagi pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh auditor BPK terdiri atas standar umum yang menekankan pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Unsur-unsur kualitas laporan hasil audit adalah tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas dan ringkas. Hal ini dapat dipenuhi jika auditor memiliki kompetensi, independensi dan kecermatan yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya.

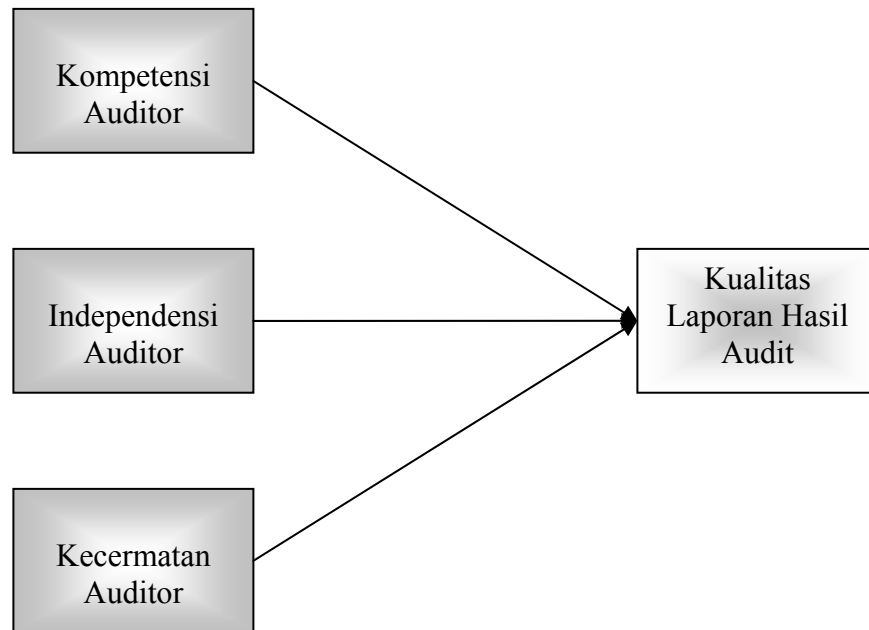
Standar umum pertama menjelaskan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dalam melaksanakan audit sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dari pendidikan formal ditambah dengan pengalaman-pengalaman dalam praktik audit dan menjalani pelatihan teknis yang cukup, sehingga auditor mampu menerbitkan dan mendistribusikan laporan audit secara tepat waktu dan informasi yang disajikan dalam laporan audit dapat bermanfaat secara maksimal secara langsung akan meningkatkan kualitas laporan hasil audit.

Standar Umum kedua menjelaskan bahwa auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. Auditor menempatkan independensi pada tingkat yang paling tinggi. Independensi merupakan aspek penting yang harus dipertahankan auditor. Meskipun auditor memiliki kemampuan teknik yang cukup dalam bidang audit,

tapi masyarakat tidak akan percaya kalau mereka tidak independen. Auditor yang independen sangat diperlukan dalam menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan para pemakai informasi, karena informasi yang disajikan dalam laporan audit lengkap, akurat dan objektif yaitu informasi sesuai dengan fakta, temuan dan bukti sebenarnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan hasil audit

Standar umum ketiga mengharuskan auditor memiliki kesungguhan dan kecermatan dalam melaksanakan audit serta menerbitkan laporan atas temuan. Kecermatan mengharuskan auditor untuk melaksanakan tanggungjawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Dalam memenuhi standar ini, seorang auditor yang berpengalaman harus secara kritis melakukan *review* atas pekerjaan yang dikerjakan dan harus berlaku jujur dan tidak ceroboh dalam melakukan audit, karena dapat meyakinkan pengguna laporan mengakui validitas temuan, sehingga laporan hasil audit yang dihasilkan akan berkualitas.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual seperti yang dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1:
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

H₁ : Kompetensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan hasil audit.

H₂ : Independensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan hasil audit.

H₃ : Kecermatan auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan hasil audit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh kompetensi, independensi dan kecermatan auditor terhadap kualitas laporan hasil audit adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan hasil audit pada BPK-RI Perwakilan Wilayah Sumbar.
2. Independensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan hasil audit pada BPK-RI Perwakilan Wilayah Sumbar.
3. Kecermatan auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan hasil audit pada BPK-RI Perwakilan Wilayah Sumbar.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Untuk menciptakan laporan audit yang berkualitas maka auditor harus meningkatkan kompetensi yang mereka miliki baik melalui pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi. Peningkatan pengalaman kerja dalam profesinya sebagai auditor dan selalu mengikuti pendidikan profesi yang berkelanjutan. Jadi dengan hal ini maka audit yang mereka lakukan menghasilkan kualitas laporan hasil audit yang baik karena dituang dengan kompetensi yang mereka miliki.

2. Independensi auditor perlu ditingkatkan agar dalam melaksanakan tugasnya auditor tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepada kepentingan manapun, sebab jika demikian, bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Hal ini sangatlah penting diperhatikan mengingat karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.
3. Auditor diharapkan memiliki kecermatan dan kesungguhan dalam melaksanakan audit serta menerbitkan laporan atas temuannya. Auditor yang cermat akan secara kritis melakukan *review* atas pekerjaan yang dikerjakan, berlaku jujur dan tidak ceroboh dalam melakukan audit. Karena kecermatan meliputi keteguhan, kesungguhan serta bersikap energik dalam menerapkan dan mengupayakan pelaksanaan jasa-jasa profesional sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan hasil audit yang baik
4. Penelitian ini dapat dilanjutkan untuk dapat mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel-variabel lain terhadap kualitas laporan hasil audit. Dalam hal ini, variabel-variabel tersebut diantaranya profesionalisme auditor, perencanaan audit, pengendalian intern dan bukti yang cukup yang sangat diperlukan auditor untuk memberikan opini yang semestinya tanpa kekeliruan dan sebagainya.
5. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan memperluas sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi)*. Edisi Ketiga. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Arens, Alvin A. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jilid 1. Edisi Keduabelas. Erlangga: Jakarta.
- Boynton, William C. 2002. *Modern Auditing*. Edisi Ketujuh. Erlangga: Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gujarat, Damodar. 1995. *Basic Ekonomi*. Irwin Mc. Grow Hill Books Company: New York.
- Guy, Dan M, C. Wayne Alderman, dan Alan J Winter. 2002. *Auditing*. Terjemahan Sugiyarto. Jakarta: Erlangga.
- Imam, Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga: Jakarta.
- Mayangsari, Sekar. 2003. Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Symposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya 16-17 April. Hal 1255-1268.
- Maya. 2008. Analisis Pengaruh kompetensi, Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Integritas Laporan Keuangan. (Survei Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Padang). *Skripsi S-1* Padang. Universitas Bung Hatta.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Salemba Empat: Jakarta
- Novita, Afria. 2008. Pengaruh independensi dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Integritas Laporan Keuangan. (Survei Pada Kantor BUMN Di Kota Padang). *Skripsi S-1* Padang. Universitas Negeri Padang.
- Shinta. 2006. BPK dan Kasus Penyuapan Auditor. (<http://www.google.com>) [3/9/2009].